



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN
JALAN VETERAN NO. 09 TEMBILAHAN KODE POS 29212
TELP (0768) 21179 FAX (0768)21179
e-mail : disdik.inhil@gmail.com website : http://www.inhil.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 1683/DISDIK PAUD DAN DIKMAS/KB-3/2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS SATUAN PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)
PADA LEMBAGA PAUD "KELOMPOK BERMAIN BERINGIN JAYA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 182 ayat (1), ayat (2) PP No 17/2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
b. bahwa Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Beringin Jaya Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir telah memenuhi persyaratan;
c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dipandang perlu memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Beringin Jaya tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014;
d. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Beringin Jaya tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
11. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.544/VIII/HK-2017 Tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 11 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada.
- | | | |
|------------------------|---|------------------------|
| N a m a Lembaga | : | BERINGIN JAYA |
| Jenis Satuan PAUD | : | Kelompok Bermain |
| Alamat | : | Jl. Ampera RW/RT 04/03 |
| Desa | : | Tanah Merah |
| Kecamatan | : | Tanah Merah |
| Kab/Kota | : | Indragiri Hilir |
| Pemilik | : | INDRA DEWI, S.Pd |
| Pemimpin Penyelenggara | : | INDRA DEWI, S.Pd |

KEDUA

- : Izin Pendirian pada Diktum Pertama berlaku mulai 21 September 2018 sampai dengan 21 September 2021

KETIGA

- : Penyelenggara/ Pengelola Wajib :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB), sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan di tetapkan kemudian.
 3. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan dengan Format yang ditentukan.
 4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa Izin berakhir.

KEEMPAT

- : Biaya pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan Kepada Pihak pengelola /penyelenggara, swadaya masyarakat dengan dana yg relevan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 21 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Drs. H. RUDIANSYAH, M.Si

Perabina Utama Muda

NIP.19630131 199003 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan;
2. Camat Tanah Merah di Kuala Enok;
3. Desa Tanah Merah di Kec. Tanah Merah;



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 09 TEMBILAHAN KODE POS 29212

TELP (0768) 21179 FAX (0768)21179

e-mail : disdik.inhil@gmail.com website: <http://www.dik.inhil.id>

Keputusan Nomor : ~~1683~~/DISDIK PAUD DAN DIKMAS/KB-3/2018

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

JENIS SATUAN PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)

PADA LEMBAGA PAUD "KELOMPOK BERMAIN BERINGIN JAYA"

Diberikan kepada :

Nama Lembaga PAUD	: BERINGIN JAYA
Jenis Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Jl. Ampera RW/RT 04/03
Desa	: Tanah Merah
Kecamatan	: Tanah Merah
Kab/Kota	: Indragiri Hilir
Pemilik	: INDRA DEWI, S.Pd
Pemimpin Penyelenggara	: INDRA DEWI, S.Pd
Masa Berlaku Izin	: 21 September 2018 s/d 21 September 2021 (3 Tahun)

Penyelenggara/Pengelola wajib menyelenggarakan Program jenis satuan PAUD Kelompok Bermain sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjalankan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Tembilahan, 21 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Drs. H. RUDIANSYAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630131 199003 1 003